

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

Libryawati Eka Putri, Pujiyono

Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: librysudiro@yahoo.com

Abstract

The establishment of the Notaries Court of Honor solves the confusion of the notaries when they need to answer to the law enforcers in the event of subpoena and investigation related to original deeds. This article is to find out the role of the Notaries Court of Honor in the event of subpoena and investigation by the Law Enforcers by providing related legal efforts to the Notaries Public themselves. This article is using a normative juridical approach and literature review research methods. The Notaries Court of Honor comprises The Central Notaries Court of Honor and The Regional Notaries Court of Honor. The roles of the Regional Notaries Court of Honor during the subpoena of criminal suit investigation are to give temporary consent, conduct the preliminary hearing with the concerned Notary Public prior to giving the consent or dissent to the Law Enforcers and also passively accompanying the concerned Notary Public. In the event of Notary Public finding his or herself placed unfairly at a disadvantage by the decision of the Regional Notaries Court of Honor, then an appeal should be addressed by the examining council contesting the Regional Notaries Court of Honor to the State Administrative Procedure Court.

Keywords: The Notaries Court of Honor; The Summoning of Notary; Criminal, Investigation

Abstrak

Pembentukan lembaga Majelis Kehormatan Notaris menjawab kebingungan para Notaris dalam menghadapi pemanggilan maupun pemeriksaan para penegak hukum yang berkaitan dengan minuta akta. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran Majelis Kehormatan Notaris terkait pemanggilan notaris dalam pemeriksaan perkara pidana serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap hal tersebut. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan penelitian yuridis normatif dan metode pengumpulan data secara kepustakaan. Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terkait pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana yaitu untuk memberikan persetujuan sementara kepada para penegak hukum, melakukan persidangan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Notaris sebelum memberikan persetujuan ataupun penolakan kepada para penegak hukum serta mendampingi Notaris secara pasif. Apabila Notaris merasa dirugikan terhadap keputusan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, maka dapat dilakukan upaya hukum pembelaan diri di dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa serta menggugat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Majelis Kehormatan Notaris; Pemanggilan Notaris; Pemeriksaan, Pidana

A. Pendahuluan

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan rakyat yang dipercayakan, mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Pelayanan negara ini dibagi menjadi dua bidang besar yaitu pelayanan masyarakat dalam bidang hukum publik dan pelayanan masyarakat dalam bidang hukum perdata. (Harris & Helena, 2017)

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat tersebut diperlukan organ negara. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik dilakukan oleh pemerintah pelaksana (eksekutif)/ Pejabat Tata Usaha Negara/ Pejabat Administrasi Negeri/ Pegawai Negeri. Sedangkan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata di dalam organ negara disebut pejabat umum. (Harris & Helena, 2017)

Dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara bahwa, untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang, bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. (Handoko, 2019)

Keberadaan jabatan Notaris sebagai salah satu pejabat umum sangat populer dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas di Indonesia. Dalam perkembangannya masyarakat Indonesia dalam melakukan suatu perbuatan, perjanjian ataupun penetapan maka akan lebih memilih untuk menggunakan jasa Notaris karena produk (dalam hal ini akta) yang dikeluarkan oleh seorang Notaris merupakan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dan dianggap sebagai alat bukti yang sempurna. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. (Sulihandari, 2013)

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.)

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu

lintas hukum.(HS, 2018)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN Perubahan atau berdasarkan undang-undang lainnya.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, n.d.)

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, sepanjang pembuatan akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (Hermawan & Chalim, 2017)

Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa ada akta notaris yang dipermasalahkan oleh pihak-pihak yang tercantum dalam akta ataupun pihak lainnya yang berkepentingan dengan akta tersebut. Selain itu, tidak jarang Notaris menjadi pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Proses pemeriksaan perkara pidanaterdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu Tahap Penyelidikan, Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Tahap Pemeriksaan di Pengadilan.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, n.d.)Dalam proses tersebut di dalamnya akan terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat bukti yang berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan juga Keterangan terdakwa.Notaris yang dipanggil sebagai saksi dipandang perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, sehingga diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta autentik tersebut, apakah dalam prosesnya terindikasi adanya perbuatan pidana atau tidak.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 66 sebelum adanya Judicial Rieview ke Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 66 ayat (1) menyatakan ketika Notaris dipanggil untuk proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim maka harus dengan mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Namun dalam Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pemanggilan Notaris dalam proses pemeriksaan perkara pidana harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris baik dalam kedudukan sebagai saksi maupun tersangka.

Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam kaitannya menjaga isi akta dan untuk menjawab kebingungan para notaris dalam menghadapi pemanggilan maupun pemeriksaan para penegak hukum yang berkaitan dengan minuta akta. Notaris dipersilahkan membuka isi akta tanpa merasa menyalahi aturan jika sudah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. (Saputri, 2017)

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka dalam penulisan ini akan mengkaji mengenai bagaimana peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terkait pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

Permasalahan-permasalahan tersebut akan dikaji dengan teori kewenangan dan teori perlindungan hukum. Teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *Theorie van het gezag*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. (HS, 2013)

KUHAP telah memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan penyidikan, hal tersebut yang dikatakan sebagai kewenangan. Penyidik mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap tersangka maupun saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa. Dan sudah merupakan kewajiban pihak-pihak tersebut datang untuk memenuhi panggilan tersebut.

Sedangkan Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Rahardjo, 2000)

UUJN telah memberikan suatu prosedur khusus dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap Notaris yang dituangkan dalam Pasal 66 UUJN yang menetapkan bahwa pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Artikel ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoretis yaitu sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang kenotariatan terkait pemanggilan notaris dalam pemeriksaan perkara pidana. juga sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis sebagai bahan tambahan kepustakaan bagi pengembangan ilmu hukum. Serta

memiliki kegunaan praktis yang dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun praktisi hukum dalam memahami ilmu hukum khususnya hukum kenotariatan.

Penelitian mengenai Majelis Kehormatan Notaris pernah dikaji dan ditulis dalam beberapa jurnal yaitu Anang Alfiansyah dalam Jurnal Hukum Kenotariatan (Vol. 1, No. 1, Januari 2019) dengan judul Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik. Fokus permasalahan yang dikaji adalah apakah terbukanya kerahasiaan jabatan Notaris merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Serta peranan dari Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris terkait dengan adanya suatu keadaan yang membuat terbukanya kerahasiaan jabatan Notaris.(Alfiansyah, 2019). Evi Apita Maya dalam Jurnal IUS (Vol. 5, No. 2, Agustus 2017) dengan judul Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kewenangan Notaris Dalam Pembinaan Notaris. Fokus permasalahan yang dikaji adalah batasan kedudukan dan kewenangan antara Majelis Pengawas dan Majelis Kewenangan Notaris dalam pembinaan terhadap Notaris.(Maya, 2017). Udi Hermawan dan Munsyarif Abdul Chalim dalam Jurnal Akta (Vol. 4, No. 3, September 2017) dengan judul Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum. Fokus permasalahan yang dikaji adalah pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan terhadap pemanggilan Notaris oleh penegak hukum untuk kepentingan penyidikan dan peradilan, kendala atau hambatan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan terhadap pemanggilan Notaris oleh penegak hukum untuk kepentingan penyidikan dan peradilan serta solusinya.(Hermawan & Chalim, 2017)

Jurnal-jurnal tersebut memiliki fokus kajian yang sedikit berbeda dengan fokus kajian penelitian yaitu dalam hal peran Majelis Kehormatan Notaris dalam pemanggilan pemeriksaan perkara pidana dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, oleh sebab itu metode penelitian memegang peranan penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah, dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.(Diah & Philips, 2014)

Dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan penelitian yuridis normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Setelah semua data yang berkaitan dengan artikel ini dikumpulkan, disusun secara sistematis kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus, yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam artikel ini.

C. Hasil Dan Pembahasan

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses pengadilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. (Harris & Helena, 2017)

Ketentuan pelaksana mengenai Majelis Kehormatan Notaris diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 yang dikeluarkan pada tanggal 5 februari 2016. Adapun isi dari peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut mengatur mengenai kedudukan Majelis Kehormatan Notaris, struktur organisasi dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur pemerintah, Notaris, dan akademisi.

Majelis Kehormatan Notaris Pusat dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, sedangkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota Provinsi.

Tugas Majelis Kehormatan Notaris Pusat adalah melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Adapun fungsi Majelis Kehormatan Notaris Pusat adalah melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. (Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, n.d.)

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tugas dan fungsinya adalah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.(Maya, 2017)

1. Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terkait pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana.

Didalam ketentuan Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tercipta institusi baru yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Majelis Pengawas Daerah, yaitu Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang mengambil fotokopi Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris serta memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diperlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Peran Majelis Kehormatan Notaris terkait pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana adalah sebagai berikut:(Pihang, Safa'at, & Sucipto, 2016)

a) Majelis kehormatan notaris berwenang untuk memberikan persetujuan sementara kepada para penegak hukum;

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Kementerian Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris bahwa dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kehormatan Notaris dibantu oleh Majelis Pemeriksaan serta Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris.

Dijelaskan dalam Pasal 27 Permenkumham tersebut pemberian persetujuan kepada para penegak hukum dalam pemanggilan Notaris terkait pemeriksaan perkara pidana dilakukan dalam hal adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta, belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta, dan adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

b) Majelis kehormatan notaris melakukan persidangan pemeriksaan terlebih dahulu kepada notaris sebelum memberikan persetujuan ataupun penolakan kepada para penegak hukum.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris tersebut, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang merupakan anggota dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Wilayah.

Notaris wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (kali) berturut-turut, Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim. (Adjie, 2017)

c) Majelis kehormatan notaris dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

Pendampingan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris tersebut bersifat pasif yaitu hanya memberikan keyakinan kepada Notaris ada yang mendampingi sehingga Notaris yakin dan percaya diri ketika harus berhadapan dengan para aparat penegak hukum.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terkait pemanggilan notaris dalam pemeriksaan perkara pidana.

Definisi upaya hukum sendiri adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang / KUHAP. (Muhammad Amin, 2009).

Notaris yang dipanggil oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dalam proses pemeriksaan perkara pidana dapat melakukan upaya hukum. Adapun bentuk-bentuk upaya hukum tersebut antara lain:

a) Pembelaan diri

Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dan sidang Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Penyampaian pembelaan diri dibuat secara tertulis dan jika Notaris menginginkannya ia dapat melampirkan surat bukti dan keterangan-keterangan pihak-pihak tertentu yang menguatkan pembelaannya.

b) Menggugat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Jika Notaris merasa dirugikan atau hak-haknya diabaikan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk memperoleh pemeriksaan yang transparan, adil, dan berimbang dan diputuskan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk memenuhi panggilan tersebut, maka Notaris dapat menggugat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setempat. Adanya gugatan tersebut, Notaris tidak perlu (dulu) untuk memenuhi keputusan Majelis Kehormatan Notaris wilayah tersebut sampai ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara jika banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan jika kasasi sampai ada putusan Mahkamah Agung.(Adjie, 2017)

Hal ini berdasar pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 48:

“Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa sengketa tata usaha negara, setelah semua upaya hukum (berupa keberatan administrasi dan banding) telah ditempuh.”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, n.d.)

Pasal 67 ayat (1):

“Bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, n.d.)

Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:(Adjie, 2017)

- 1) Jika keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tersebut merugikan Notaris, misalnya dalam tata cara dan prosedur pemeriksaan terhadap dirinya tidak transparan atau tidak berimbang atau tidak diberi kesempatan untuk membela diri.
- 2) Jika Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sejak menerima surat permohonan dari Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam jangka waktu 30 hari sejak surat permohonan tersebut diterima tidak bersidang untuk melakukan pemeriksaan.

D. Simpulan

Peran Majelis Kehormatan Notaris terkait pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana adalah memberikan persetujuan sementara kepada para penegak hukum, melakukan persidangan pemeriksaan terlebih dahulu kepada notaris sebelum memberikan persetujuan ataupun penolakan kepada para penegak hukum, serta mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

Notaris yang dipanggil oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dalam proses pemeriksaan perkara pidana dapat melakukan upaya hukum keberatan. Adapun bentuk-bentuk upaya hukum tersebut antara lain pembelaan diri saat pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa dan menggugat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ke Pengadilan Tata Usaha Negara

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2017). *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) Dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Bandung: Refika Aditama.
- Alfiansyah, A. (2019). Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1.
- Diah, S., & Philips. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Handoko, W. (2019). *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide Dan Realitas*. Bogor: Roda Publika Kreasi.
- Harris, F., & Helena, L. (2017). *Notaris Indonesia*. Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja.
- Hermawan, U., & Chalim, M. A. (2017). Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum. *Jurnal Akta*, 3.
- HS, S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- HS, S. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Maya, E. A. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris. *JurnalIUS*, V. Retrieved from http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/viewFile/455/pdf_43
- Muhammad Amin. (2009). *Etika Profesi Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Jakarta: Bina Cipta.
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan*

Notaris.

- Pihang, H. L. N., Safa'at, R., & Sucipto. (2016). Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Kepada Penegak Hukum Ketika Memeriksa Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Saat Menjalankan Jabatanannya Sebagai Notaris (Studi Kasus Di Majelis Kehormatan Notaris, Jakarta). *Jurnal Hukum*.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saputri, I. S. (2017). *Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012*. Universitas Lampung.
- Sulihandari, H. (2013). *Prinsip- Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.*